

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
No. 019/SK-DIR/OPR/DU/BNK/VIII/18

Tentang

RESTRUKTUR
PT. BPR. DIFOBUTAMA

Menimbang :

- a. Guna untuk penyelamatan kredit bermasalah hingga diperlukan strategi untuk mencapai sasaran yang tepat dan baik bagi nasabah maupun Bank sendiri.
- b. Menekan NPL (*Non Performing Loan*).

Mengingat :

- a. Anggaran Dasar PT. BPR. DIFOBUTAMA, pasal 11, ayat 1, tentang Tugas dan Wewenang Direksi, dengan akta Notaris, No. 2, tanggal 1-10-1991, yang dibuat di Triphosa Lily Ekadewi, SH., Notaris Ciputat, Tangerang Selatan, yang telah mengalami perubahan, dengan Akta terakhir, No. 23, tanggal 11 Juni 2018, dibuat oleh Notaris Erwin Arifin, SH, M.Kn., Notaris Di Beji, Depok.
- b. S-Pem Dir No. 001/DIR/DU/XII/17 Point 4 perihal kredit bermasalah.
- c. SK Direksi No. 015/SK-DIR/OPR/DU/BNK/VII/18 Perihal Fasilitas Pelunasan Kredit Bermasalah.

Memutuskan

Menetapkan :

1. Restruktur adalah program penyelamatan kredit bagi nasabah yang bermasalah atau upaya perbaikan yang dilakukan dalam kredit kepada nasabah yang mengalami kesulitan dalam hal memenuhi kewajibannya.
2. Proses Restruktur kepada nasabah bermasalah tidak terlepas pengajuannya dari kedua Divisi diantaranya Divisi Collection dan Analis dengan prosedural atas rekomendasi oleh Divisi Collection yang tahap selanjutnya disampaikan kepada Divisi Analis.
3. Restruktur agar dapat berfungsi dengan baik dan benar, Kolektor dan Analis wajib mengetahui dan memahami atas permasalahan nasabah tersebut secara mendalam sehingga dianggap layak untuk dilakukannya Restruktur.
4. Pengajuan Restruktur Kolektor wajib membuat Proposal pengajuan Restruktur secara terinci yang sebelumnya telah ada persetujuan dari nasabah atas program tersebut yang lalu diberikan kepada Analis untuk tahap Analisa.
5. Hasil dari Analisa tersebut disampaikan dan dipertanggungjawabkan pada Rapat Komite.
6. Hasil keputusan Rapat Komite menentukan apakah pengajuan Restruktur tersebut dapat berjalan atau tidak.
7. Pada Restruktur ini tidak dilakukan akad kredit kembali, melainkan cukup dengan addendum.

8. Biaya – biaya Restruktur diantaranya :
 - a. Provisi atau tanpa provisi nilainya tergantung dari kemampuan nasabah.
 - b. Materai Secukupnya
 - c. Legalisasi addendum akad kredit
 - d. Asuransi Jiwa atau Asuransi TLO kendaraan dan atau Asuransi kebakaran atas rumah agunan.
9. Program ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini dan atau lampirannya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Depok
Pada Tanggal : 24 Agustus 2018

PT. BPR DIFOBUTAMA
Direksi,



Hamdani Usman
Direktur Utama



Filbert Soeryadi
Direktur

Tembusan : - Arsip